



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBERANA

NOMOR: 24/BAWASLU.BA-05/HM.07/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA

Menimbang :

- a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jemberana Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:
- KESATU

:

Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA

:

Tim Keterbukaan Informasi Publik (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas :

a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas :

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas :

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas :

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

- 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dipa bawaslu kabupaten jembrana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 30 Maret 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



PANDE MADE ADY MULIAWAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

NOMOR : 24/BAWASLU.BA-05/HM.07/III/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NO	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pembina
2.	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
3.	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
4.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Atasan PPID
5.	Staf PNS	PPID
6.	Staf Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 30 Maret 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



PANDE MADE ADY MULIAWAN